



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 472 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS MEKAR
DESA DARMALARANG KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang

- a. bahwa memperhatikan surat Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) TUNAS MEKAR Desa Darmalarang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Nomor 09/KB-Tunas Mekar/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015 perihal Permohonan perpanjangan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjaran Nomor 800/06-UPTD Pendidikan tanggal 07 Oktober 2015 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 03 Nopember 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) TUNAS MEKAR Desa Darmalarang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

MEMUTUSKAN

KESATU

Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) TUNAS MEKAR Desa Damararang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

KEDUA

Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) ini akan dicabut.

KETIGA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2299-Disdik tanggal 31 Mei 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka

Pada Tanggal 6 November 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



DR. H. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, MM

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjaran.



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C-9. HT. 03. 01-Th. 1996

Jalan K.H. Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA

Grosse /

Turunan / Salinan

Akta : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
: KELOMPOK BERMAIN (KOBEM) TUNIS PER 3
: an.
:
:
:
:
:
:
Tanggal : 08 November 2011
Nomor : 21

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) TUNAS MEKAR

Nomor : 21

Pada hari ini, Selasa tanggal 08-11-2011 (delapan -----
bulan Nopember tahun dua ribu sebelas), -----
pukul 09.00 WIB (sembilan) Waktu Indonesia Barat, -----
Hadir di hadapan saya, CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, -
Sarjana Hukum, notaris di Majalengka, yang diangkat ---
dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima belas bulan -----
Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ----
enam) Nomor C-4.188.03.01.16.1996, dengan dihadiri -----
saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut-
pada bahagian akhir dari ini : -----

1. Tuan SURAHMAN, Sarjana Sosial, -----
lahir di Majalengka, pada tanggal 25-06-1972 (dua --
puluh lima bulan Juni tahun seribu sembilan ratus --
tujuh puluh dua), -----
Marga Negara Indonesia, -----
penerimaan kewarganegaraan, -----
ber tempat tinggal di Blok Darmamulya, Rukun -----
tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Darmalarang, ---
Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor 3210222506720042, yang --
dikenal oleh Kepala Dinas Kependudukan dan -----
Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dan atas
nama Bupati Majalengka, -----

2. Tuan LARYA, -----

lahir di Majalengka, pada tanggal 04-08-1968 (empat-



Nyonya Hening Cahyawati, lahir di Majalengka, pada ---
tanggal 24-06-1976 (dua puluh empat bulan Juni tahun --
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara --
Indonesia, pekerjaan karyawan kantor Notaris, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk nomor 3210076406760021, bertempat-
tinggal di Lingkungan Mekarguna, Rukun Tetangga 011, --
Rukun Warga 004, Kelurahan Tonjong, Kecamatan -----
Majalengka, Kabupaten Majalengka, sebagai para saksi. -
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, -
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini, -
- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan ---
tanpa gantiian. -----
- Semua akta ini telah ditandatangani dengan sempurna,
- Diberikan sebagai salinan. -----

Notaris di Majalengka,



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H.